



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA NELAYAN KECIL
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu terdapat dalam lampiran Bab II Angka 2 huruf F yang menyatakan “Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu tujuan pemberian Bantuan Sosial diantaranya adalah untuk memberikan Jaminan Sosial, yang merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan bantuan sosial berupa uang kepada Nelayan Kecil dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk lebih menjamin kelangsungan hidup Nelayan agar tidak semakin terpuruk dan dapat hidup dalam kondisi wajar, yang diatur dalam Peraturan Walikota ini;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 187 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 187);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG KEPADA NELAYAN KECIL DALAM RANGKA PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Belanja bantuan sosial yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
5. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gross ton (GT).
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pasal 2

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, ditetapkan pemberian Bantuan Sosial berupa uang kepada Nelayan Kecil dalam rangka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial.

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Bantuan Sosial yang direncanakan, dialokasikan kepada Nelayan Kecil yang berkedudukan dalam wilayah hukum Kota Probolinggo.
- (2) Nelayan Kecil adalah yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan data yang terhimpun pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan perikanan.
- (3) Ketentuan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nelayan Kecil yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - b. tanpa usulan dari calon penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan perikanan.

Pasal 4

Persyaratan bagi Nelayan Kecil yang dapat menerima bantuan sosial dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. berprofesi sebagai Nelayan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kelurahan setempat;
- b. terdaftar di *database* pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan perikanan;
- c. mempunyai identitas penduduk (KTP) Kota Probolinggo; dan
- d. usia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun pada saat terdaftar.

Pasal 5

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan hanya terbatas pada :
 - a. jaminan kecelakaan kerja; dan
 - b. jaminan kematian.
- (2) Jenis kepesertaan yang dapat diikuti adalah Peserta Bukan Penerima Upah yang meliputi :
 - a. peserta diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
 - b. pekerja yang tidak termasuk huruf a yang bukan menerima gaji atau upah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perikanan melakukan pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Nelayan Kecil.

- (2) Pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor BPJS ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan data dan kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Besaran iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan perikanan dengan melampirkan data pendukung.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar sebagai bukti laporan pertanggungjawaban.

Pasal 8

- (1) Peserta akan mendapatkan manfaat program Jaminan Sosial yang diikuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klaim manfaat program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dilakukan diseluruh unit kerja BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Klaim manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan setelah dilakukan pembayaran iuran pertama dan tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tatacara klaim manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penganggaran belanja Bantuan Sosial berupa uang dalam Peraturan Walikota ini dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan perikanan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksud.

Pasal 10

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan secara terus menerus setiap Tahun Anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini, dikecualikan bagi Nelayan Kecil yang masuk dalam katagori sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 101 Tahun 2020 tentang Tambahan Honorarium Bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Guru Ngaji dan Guru Minggu Yang dipergunakan Untuk Membayar Iuran Jaminan Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang berkaitan teknis pelaksanaan dari Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian/Perjanjian Kerjasama.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Agustus 2021
WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014